



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR :¹³³ .^A.....TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2005 Nomor 62Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karanganyar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Partai Politik yang selanjutnya disingkat Parpol adalah setiap organisasi yang dibentuk secara suka rela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPRD.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat parpol kepada Parpol diberikan bantuan keuangan.

Pasal 3

Bantuan Keuangan Kepada Parpol Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan ini untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

BAB III PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang sah menggunakan kop surat dan cap stempel Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, kepada Bupati dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar.

- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilampiri berkas rangkap 2 (dua) yang terdiri atas :
- a. Salinan atau foto copy Surat Keputusan Kepengurusan DPC atau sebutan lain yang telah dilegalisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat atau sesuai ketentuan yang berlaku pada parpol;
 - b. Salinan / Foto copy daftar perolehan kursi Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum yang dilegalisasi oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - c. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Pernyataan bersedia dituntut di muka hukum sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

Pasal 6

Penelitian dan Pemeriksaan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan Parpol dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Parpol.

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud Pasal 6 diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan anggota terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah, unsur Sekretaris Daerah, Kejaksaan dan Kepolisian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pasal 6 dibentuk dengan Keputusan Bupati

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada parpol dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara Parpol atau sebutan lainnya dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 9

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dengan persyaratan administrasi :

- a). Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening atas nama Parpol.
- b). Surat tanda terima bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara Parpol.
- c). Berita Acara Serah Terima dibuat rangkap 4 (empat) yang ditandatangani diatas materai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dan Ketua dan Bendahara Partai Politik sebagai Pihak Kedua.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karanganyar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Partai Politik yang selanjutnya disingkat Parpol adalah setiap organisasi yang dibentuk secara suka rela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPRD.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat parpol kepada Parpol diberikan bantuan keuangan.

Pasal 3

Bantuan Keuangan Kepada Parpol Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan ini untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

BAB III PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang sah menggunakan kop surat dan cap stempel Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, kepada Bupati dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Mei 2006

BUPATI KARANGANYAR



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal : 3 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH



KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 13